



SALINAN

**WALI KOTA PALU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Palu Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.306.852.685.426,20 berkurang sejumlah Rp. 79.149.174.517,54 sehingga menjadi Rp. 1.227.703.510.908,66 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula Rp. 1.306.852.685.426,20

2. Berkurang Rp. (79.149.174.517,54)

Jumlah Pendapatan setelah

perubahan Rp. 1.227.703.510.908,66

b. Belanja

1. Semula Rp. 2.303.259.218.337,20

2. Berkurang Rp. (44.484.682.578,36)

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 2.258.774.535.758,84

Defisit Setelah Perubahan Rp. (1.031.071.024.850,18)

c. Pembiayaan

. 1. Penerimaan

a) Semula Rp. 997.406.532.911,00

b) Bertambah Rp. 35.664.491.939,18

Jumlah penerimaan setelah

perubahan Rp. 1.033.071.024.850,18 . 2. Pengeluaran

a) Semula Rp. 1.000.000.000,00

b) Bertambah Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah

perubahan Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah

perubahan Rp. 1.031.071.024.850,18

Sisa lebih pembiayaan anggaran  
setelah perubahan

Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 219.470.422.993,00

2) Berkurang Rp. (4.108.086.199,84)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah perubahan Rp. 215.362.336.793,16

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 956.576.194.000,00

2) Berkurang Rp. (98.217.677.202,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah

perubahan Rp. 858.358.516.798,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Sah

- 1) Semula Rp. 130.806.068.433,20  
2) Bertambah Rp. 23.176.588.884,30

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah setelah perubahan Rp. 153.982.657.317,50

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

- 1) Semula Rp. 96.255.000.000,00  
2) Berkurang Rp. (5.165.510.919,00)

Jumlah Pajak Daerah setelah Rp. 91.089.489.081,00 perubahan

b. Retribusi Daerah

- 1) Semula Rp. 13.277.380.200,00  
2) Berkurang Rp. (4.423.494.194,00)

JumlahRetribusi Daerah setelah

perubahan Rp. 8.853.886.006,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan

- 1) Semula Rp. 2.193.768.512,00  
2) Berkurang Rp. (145.264.728,00)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah

perubahan Rp. 2.048.503.784,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah

- 1) Semula Rp. 107.744.274.281,00  
2) Bertambah Rp. 5.626.183.641,16

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp. 113.370.457.922,16

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak

1) Semula Rp. 24.706.287.000,00

2) Bertambah Rp. 4.711.654.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah

perubahan Rp. 29.417.941.000,00

b. Dana Alokasi Umum/Dana Transfer

Umum

1) Semula Rp. 709.876.943.000,00

2) Berkurang Rp. (59.047.634.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum/Dana

Transfer Umum setelah perubahan Rp. 650.829.309.000,00

c. Dana Alokasi Khusus/Dana Transfer Khusus

1) Semula Rp. 221.992.964.000,00

2) Berkurang Rp. (43.881.697.202,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus/Dana

Transfer Khusus setelah perubahan Rp. 178.111.266.798,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 38.720.722.082,00

2) Bertambah Rp. 6.485.602.300,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah

perubahan Rp. 45.206.324.382,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 56.316.117.351,20

2) Bertambah Rp. 17.603.307.584,30

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari

Provinsi dan Pemerintah Daerah		
Lainnya setelah perubahan	Rp.	73.919.424.935,50
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / Berkurang	Rp.	<u>3.625.580.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp.	3.625.580.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	35.769.229.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(4.537.901.000,00)</u>
Jumlah Dana Insentif Daerah setelah perubahan	Rp.	31.231.328.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 1.463.792.948.854,00

2) Bertambah Rp. 21.986.414.461,93

Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah perubahan Rp. 1.485.779.363.315,93

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 839.466.269.483,20

2) Berkurang Rp. (66.471.097.040,29)

Jumlah Belanja Langsung setelah

perubahan Rp. 772.995.172.442,91

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 602.053.182.601,00

2) Berkurang Rp. (11.363.437.184,32)

Jumlah Belanja Pegawai setelah

perubahan Rp. 590.689.745.416,68

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah

perubahan Rp. 0,00

c. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 70.003.559.350,00

2) Berkurang Rp. (911.617.000,00)

Jumlah Belanja Hibah setelah

perubahan Rp. 69.091.942.350,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 789.040.000.000,00

2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah perubahan Rp. 789.040.000.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 696.206.903,00

2) Bertambah Rp. 60.370.087,00

Jumlah Belanja Bantuan

Keuangan setelah perubahan Rp. 756.576.990,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 2.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 34.201.098.559,25

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah perubahan Rp. 36.201.098.559,25



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 73.319.931.000,00

2) Bertambah Rp. 2.049.744.750,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah

perubahan Rp. 75.369.675.750,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 432.577.582.688,00

2) Bertambah Rp. 49.834.454.641,91

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah perubahan Rp. 482.412.037.329,91

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 333.568.755.795,20

2) Berkurang Rp. (118.355.296.432,20)

Jumlah Belanja Modal setelah

perubahan Rp. 215.213.459.363,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:

a. Penerimaan Sejumlah

1) Semula Rp. 997.406.532.911,00

2) Bertambah Rp. 35.664.491.939,18

Jumlah Penerimaan setelah Rp. 1.033.071.024.850,18 perubahan

b. Pengeluaran Sejumlah

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah

perubahan Rp. 2.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

- 1) Semula Rp 997.406.532.911,00
- 2) Bertambah Rp. 35.664.491.939,18

Jumlah SILPA tahun anggaran  
Rp. 1.033.071.024.850,18 sebelumnya setelah perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah Sejumlah

- 1) Semula Rp. 1.000.000.000,00
- 2) Bertambah Rp. 1.000.000.000,00

Rp. 2.000.000.000,00

b. Pembayaran Pokok Utang Sejumlah

- 1) Semula Rp. 0,00
- 2) Bertambah / Berkurang Rp. 0,00

Rp. 0,00

c. Pembayaran Utang Kepada Pihak

Ketiga Sejumlah

- 1) Semula Rp. 0,00
- 2) Bertambah Rp. 0,00

Rp. 0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Pendapatan,  
Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Telah ditetapkan Dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman daerah dan Obligasi daerah.

#### Pasal 6

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- e. keadaan luar biasa.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
  
- (2) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Pendanaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat menggunakan:
  - a. belanja tidak terduga;
  - b. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - c. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
  
- (2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam:

- a. DPPA-Perangkat Daerah untuk program kegiatan yang telah tersedia; dan/atau
  - b. RKA-Perangkat Daerah untuk program dan kegiatan yang belum tersedia.
- (3) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu pada  
tanggal 8 Oktober 2020

Plt. WALI KOTA PALU,

ttd

SIGIT PURNOMO

Diundangkan di Palu pada  
tanggal 8 Oktober 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020 NOMOR 3

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005

NOREG 47 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI

TENGAH : 03 /2020

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kemasyarakatan di daerah akan lebih efektif efisien dan optimal terlaksana bila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa. Dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 317 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama”.

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 3